



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi maka perlu adanya payung hukum terhadap kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

b. bahwa air adalah sebagai sumber kehidupan masyarakat yang sesuai dengan sifatnya selalu melalui siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca, sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata pada setiap waktu dan setiap wilayah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4348);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kab.Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan dan Pembinaan P3A;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A;
17. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewewenangan Pengelolaan Irigasi kepada P3A;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/PRT/M/ 2007 tentang Penetapan status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi kewewenangan dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintah Daerah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk dan yang membidangi pengelolaan sumber daya air
7. Kepala SKPD adalah pejabat satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan di Kabupaten Sijunjung.
9. Camat adalah seluruh Kepala Kecamatan di Kabupaten Sijunjung.
10. UPTD/UPTB adalah seluruh unit pelaksana teknis Dinas terkait maupun unit pelaksana teknis Badan terkait.
11. Kepala UPTD/UPTB adalah seluruh Kepala UPTD/UPTB yang ada di Kabupaten Sijunjung yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya air.
12. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah yang terdiri dari beberapa suku yang bergabung dalam satu nagari yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya.
13. Wali Nagari/kepala Desa adalah seluruh Wali Nagari/Kepala desa di Kabupaten Sijunjung.
14. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan didarat.
15. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
16. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
17. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah.

18. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air dibawah tanah, irigasi pompa dan irigasi perikanan.
19. Irigasi pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air permukaan yang dinaikan dengan menggunakan pompa beserta pelengkapannya.
20. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
21. Irigasi nagari/desa adalah irigasi yang pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringannya dan rehabilitasi dilaksanakan oleh petani pemakai air dibawah koordinasi pemerintah daerah.
22. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
23. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
24. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan bangunan pelengkapannya.
25. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan bangunan pelengkapannya.
26. Jaringan irigasi nagari/desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat nagari/desa.
27. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan pembuangan, boks tersier, boks kwarter, serta bangunan pelengkapannya.
28. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang air nya berasal dari tanah,mulai dari sumur dan instansi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan dibawahnya.
29. Saluran primer (saluran induk) adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama (bendung) sampai ke bangunan bagi terakhir.
30. Saluran sekunder adalah saluran yang membawa air dari bangunan bagi pada saluran primer sampai ke bangunan bagi atau sadap terakhir.
31. Saluran tersier adalah saluran yang berfungsi mengairi satu petak tersier yang mengambil air dari saluran sekunder atau saluran primer.
32. Saluran kwarter adalah saluran yang berfungsi mengairi sawah langsung.
33. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah bergabung dalam organisasi P3A maupun petani lainnya yang belum bergabung dalam organisasi P3A.
34. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari satu sumber air untuk suatu yand didasarkan waktu,jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lain.
35. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air dibangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau sekunder.
36. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dengan jumlah tertentu dari jaringan utama ke jaringan sekunder kepetak tersier dan kwarter.
37. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat yang diperlukan.
38. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, penggunaan pembuangan air irigasi.

39. Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
40. Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penggarap penyekap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, nagari/desa dan perangkat nagari/desa lainnya yang memperoleh sawah atau tanah kas nagari/desa, badan usaha yang mengusahakan sawah dan kolam yang memperoleh air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
41. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut dengan P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan pengelola irigasi.
42. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi.
43. Hak Guna Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
44. Pengembangan Jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
45. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
46. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
47. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
48. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka-menutup pintu air, menyusun rencana tata tanam, menyusun system golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
49. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
50. Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
51. Izin Pengambilan Air Irigasi adalah izin yang diberikan pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air
52. Rencana Pola dan Tata Tanaman adalah rencana yang meliputi jenis tanaman, jadwal tanam, luas tanam dan kebutuhan air irigasi dalam suatu daerah irigasi.
53. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A adalah untuk membentuk dan berkembangnya P3A/GP3A/IP3A secara demokratis yang mempunyai kewenangan secara otonom dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi secara mandiri serta mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi.
54. Kerjasama Penguatan P3A adalah kerjasama pemerintah pusat, daerah, kecamatan, nagari/desa, badan usaha dan lembaga sosial dengan P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan irigasi.

55. Garis Sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
56. Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling bangunan irigasi diluar jaringan irigasi yang dibatasi oleh garis sepadan untuk mengamankan jaringan irigasi.
57. Angka Kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan dan selanjutnya disebut dengan AKNOP adalah angka hasil perhitungan biaya operasi dan pemeliharaan yang didasarkan atas kebutuhan nyata dilapangan yang diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi dan musyawarah.
58. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
59. Pengelolaan asset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan inventrisasi sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pengguna dengan pembiayaan pengelolaan seefisien mungkin.

BAB II ASAS, MAKSUD, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Irigasi dikelola berdasarkan asas partisipatif, berwawasan lingkungan, kelestarian, keseimbangan sosial, ekonomi, teknis, kemanfaatan umum, keterpaduan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabel.
- (2) Irigasi dikelola dengan maksud untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.
- (3) Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI Pasal 3

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di setiap daerah irigasi; dan
 - c. meningkatkan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani;

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan ketentuan yang diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap daerah irigasi.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan peran serta masyarakat petani.

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat tani.

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

Pasal 8

Pedoman dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara partisipatif selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IIRIGASI

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dibentuk kelembagaan pengelolaan jaringan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, P3A dan komisi irigasi.

Pasal 10

- (1) Petani wajib membentuk P3A pada setiap daerah layanan/ petak tersier atau nagari/desa.

- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan P3A pada daerah layanan/block sekunder, gabungan beberapa block sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Induk P3A pada daerah layanan/block primer, gabungan beberapa block primer atau satu daerah irigasi.

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dikabupaten Sijunjung dibentuk komisi irigasi.
- (2) Dalam sistem irigasi yang multiguna dapat diselenggarakan forum kordinasi daerah irigasi.

Pasal 12

- (1) Komisi irigasi kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil P3A dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan dengan prinsip keanggotaan profesional dan keterwakilan.
- (3) Komisi irigasi Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi jaringan irigasi;
 - b. merumuskan pola rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan Pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas penggunaan dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan pengelolaan sistem irigasi yang berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan memperhatikan kepentingan Masyarakat;
- b. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luas arealnya kurang dari 1000 Ha;
- c. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder;
- d. memberikan izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk keperluan irigasi dan keperluan lainnya;
- e. menjaga efektivitas, efesiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh;
- f. menjaga efektifitas, efesiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 Ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

- h. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaan berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk komisi irigasi kabupaten;
- j. melaksanakan pemberdayaan petani pemakai air; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi primer dan sekunder

Pasal 14

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Nagari/Desa meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi nagari/desa yang dibangun oleh pemerintah nagari/desa;
- b. menjaga efektivitas, efesiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah nagari/desa; dan
- c. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun pemerintahan nagari/desa.

Pasal 15

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efesiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 16

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Sebagian wewenang Pemerintah Nagari/Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b dan c dapat menyerahkan wewenangnya kepada pemerintah provinsi.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.

- (3) Penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi yang disertai dengan alasan-alasan yang mencakup ketidak mampuan teknis ataupun finansial.
- (4) Pemerintah provinsi melakukan evaluasi atas usulan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Provinsi dapat menyatakan menerima, baik sebagian, maupun secara keseluruhan atau tidak menerima usulan penyerahan wewenang pemerintah kabupaten.
- (6) Dalam hal Pemerintah Provinsi menerima usulan penyerahan dari Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah membuat kesepakatan penyerahan sebagian wewenang kepada Pemerintah Provinsi.
- (7) Jika dalam hal pemerintah provinsi tidak menerima penyerahan sebagian wewenang dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemerintah provinsi meneruskan usulan penyerahan sebagian wewenang dimaksud kepada pemerintah.
- (8) Berdasarkan usulan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang pemerintah.

Pasal 19

Pelaksanaan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 wajib diambil alih oleh pemerintah di atasnya dalam hal:

- a. Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau
- b. Adanya sengketa antar Provinsi atau antar Kabupaten.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 20

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat disalurkan melalui P3A diwilayah kerjanya.

Pasal 21

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VII PEMBERDAYAAN Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pemberdayaan P3A.
- (2) Pemerintah Daerah harus menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah berhak menerima bantuan teknis dari pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pemberdayaan dinas atau instansi terkait dibidang irigasi dan pemberdayaan P3A, serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebutuhan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan :

- a. penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk memakai teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya dan kebutuhan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGELOLAAN AIR IRIGASI Bagian Kesatu Pengakuan Hak Ulayat Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat dan hukum adat setempat yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak Guna Air untuk Irigasi Pasal 25

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan dibidang pertanian.

Pasal 26

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Pemerintah Daerah
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyetujui dan menolak permohonan izin prinsip air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh bupati sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan:
 - a. P3A, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau P3A; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan untuk jaringan irigasi yang sudah selesai dibangun.

Pasal 27

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada petani melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap daerah irigasi pada pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin untuk irigasi.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk keputusan bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan daftar petak primer, sekunde dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air disumbernya.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 28

- (1) Hak guna air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan dapat diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi.

- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna air dan ketersediaan air dari sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas digunakan oleh bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna air untuk irigasi.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyediaan Air Irigasi Pasal 30

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan prakiraan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam hal penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi.
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 31

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan dari P3A.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam pada seluruh daerah irigasi yang arealnya terletak dalam kabupaten, baik yang disusun oleh pemerintah daerah dibahas dan disepakati dalam rapat komisi irigasi kabupaten dan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air irigasi untuk penyusunan rencana tata tanam akan ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 32

- (1) Penyediaan air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas Kabupaten atau dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan dari P3A berdasarkan rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam rapat komisi irigasi Kabupaten.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi irigasi Kabupaten atau komisi irigasi Provinsi dalam rapat dewan sumber daya air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal tidak mencukupi ketersediaan air pada sumbernya, maka P3A menyesuaikan kembali rencana tata tanamnya pada daerah irigasi yang bersangkutan.
- (7) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi akan diatur selanjutnya dengan peraturan bupati.

Pasal 33

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang menyebabkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air dari sumber lain maka pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air dari sumber lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan berlaku.

Bagian Keempat Pengaturan Air Irigasi Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasari dari rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas kabupaten sesuai dengan kewenangannya yang didasari dari rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan dari P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam rapat komisi irigasi Kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A pada setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagai mama dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai ke petak tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing- masing.

Pasal 35

- (1) Pembangian air irigasi dalam jaringan irigasi primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

Pasal 36

- (1) Penggunaan air di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kwarter pada tempat pengambilan yang telah ditentukan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air diluar ketentuan pada ayat (2) dapat dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, maka pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Penyediaan dan penggunaan air irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Drainase Pasal 38

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi harus dilengkapi dengan bangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi tersebut.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya mencegah pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah, P3A dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air Pasal 39

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penggunaan air yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

BAB IX
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi
Pasal 40

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air diwilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh peraturan bupati.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan jaringan irigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pembangunan jaringan irigasi primer, sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, maka Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier tersebut berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, sosial, ataupun perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan dengan peraturan bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan irigasi
Pasal 42

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilakukan berdasarkan rencana induk pengelolaan wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawas peningkatan jaringan irigasi dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam meningkatkan jaringan irigasi primer dan sekunder.

- (5) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (7) Dalam hal P3A tidak mampu untuk melakukan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, maka pemerintah daerah dapat membantu melakukan peningkatan atas permohonan dari P3A.
- (8) Badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer, sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat izin dari P3A.
- (3) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi akan diatur dengan peraturan daerah.

BAB IX PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI Bagian Kesatu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Pasal 44

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam melakukan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilakukan berdasarkan rencana tahunan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah daerah dengan P3A serta pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 46

Dalam hal P3A tidak mampu melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, maka Pemerintah Daerah dapat membantu berdasarkan permintaan dari P3A pada jaringan irigasi dimaksud dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkoordinasi dengan P3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringannya.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan instasi terkait, P3A dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Untuk mencegah terjadinya kehilangan air dan rusaknya jaringan irigasi maka pemerintah sesuai dengan kewenangannya melarang membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan.
- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, diatas, atau yang melintasi, kecuali atas izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pedoman mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, menetapkan garis sempadan jaringan irigasi dan pengamanan jaringan irigasi akan diatur selanjutnya dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Jaringan irigasi

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat pertimbangan dari komisi irigasi dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan oleh bupati.

- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin persetujuan desain dari pemerintah daerah yang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab akan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam merehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam perkumpulan petani tidak mampu melakukan rehabilitasi jaringan irigasi, maka pemerintah daerah dapat membantu berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, ataupun P3A bertanggung jawab dalam merehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya

Pasal 52

- (1) Rehabilitasi yang menyebabkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin Bupati.
- (2) Pengubahan dan pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan keadaan darurat dapat dilakukan paling lambat selama 6(enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh bupati.

BAB X PENGELOLAAN ASET IRIGASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventaris, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventaris.

Bagian Kedua Inventaris Aset Irigasi Pasal 54

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan jaringan irigasi.
- (2) Inventaris irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi pendukung pengelolaan jaringan irigasi.

- (3) Inventaris pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data, jumlah, spesifikasi, kondisi, serta fungsi pendukung pengelolaan jaringan irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah atau pemerintah nagari/desa sama-sama melakukan inventaris aset sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan aset irigasi.
- (5) Pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventaris aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintahan nagari/desa.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A, dan pemerintah nagari/desa melakukan inventaris terhadap aset yang menjadi tanggung jawab kewenangannya secara berkelanjutan untuk membantu pemerintah daerah, membantu kompilasi data atas hasil inventaris.

Pasal 55

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventaris pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pasal 54 ayat (3) dilaksanakan sekali 5 (lima) tahun pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventaris aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1).
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi Pasal 56

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventaris aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan P3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan ataupun P3A melakukan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 58

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset setiap tahunnya.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan P3A membantu bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset irigasi
Pasal 59

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pedoman mengenai pengelolaan aset irigasi akan diatur dengan peraturan bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan irigasi
Pasal 60

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, maka pemerintah daerah dapat membantu berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan jaringan irigasi milik badan usaha, perseorangan ataupun P3A ditanggung oleh masing-masingnya.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 61

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan jaringan irigasi pada setiap jaringan irigasi dilakukan pemerintah daerah bersama dengan P3A mempedomani angka penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.

- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi adalah hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dan P3A.

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 berasal dari dana pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan jaringan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pasal 63

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam perkumpulan petani tidak mampu untuk membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, maka pemerintah daerah dapat membantunya berdasarkan permintaan dari P3A dengan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, perseorangan ataupun P3A menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Untuk meringankan beban pemerintah daerah dalam pengelolaan jaringan irigasi bagi setiap anggota P3A dan badan usaha yang memanfaatkan air irigasi wajib membayar Iuran Pemakaian Air Irigasi (IPAIR) sesuai dengan hasil kesepakatan P3A pada setiap daerah irigasi.

Pasal 64

Pembiayaan operasional komisi irigasi kabupaten dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 65

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 66

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.

- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan.

Pasal 67

- (1) Alih fungsi lahan tidak dapat dilakukan kecuali:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; dan atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; dan atau
 - b. sebagian lahan beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIII KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI Pasal 68

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi melalui dan antar komisi irigasi kabupaten, komisi irigasi provinsi dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh provinsi kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui komisi irigasi Kabupaten.
- (5) Komisi irigasi provinsi melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan seluruh komisi irigasi kabupaten dan komisi irigasi antar provinsi.
- (6) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilakukan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XIV PENGAWASAN Pasal 69

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang melibatkan masyarakat.
- (2) pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. pemantauan dan evaluasi yang sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan atau
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
 - (4) P3A, badan usaha, badan sosial ataupun perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah daerah.
 - (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan peraturan bupati.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 70

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menyadap air dari saluran pembawa, selain dari pada tempat-tempat yang sudah ditentukan;
 - b. mengembalikan ternak besar pada atau diatas jaringan irigasi;
 - c. membuang benda- benda padat kedalam saluran yang dapat mengakibatkan terhambatnya aliran air, merubah aliran air, dan merusak bangunan-bangunan pada jaringan irigasi beserta tanah turutannya;
 - d. membuat galian atau solokan panjang, saluran, bangunan-bangunannya pada daerah sempadan jaringan irigasi yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan mengganggu stabilitasi saluran serta bangunannya;
 - e. merusak dan/atau mencabut tanaman pelindung yang ditanam disepanjang tanggul saluran baik primer, sekunder dan bangunan-bangunannya;
 - f. menanam tanaman diatas tanggul dan turunannya yang dapat merusak jaringan irigasi;
 - g. menghalangi dan merintangai aliran air dengan cara bagaimana pun dan cara apapun;
 - h. mendirikan bagunan pada sempadan jaringan, kecuali bangunan pendukung jaringan irigasi;
 - i. merusak bangunan, pintu air dan/atau saluran irigasi yang telah dibangun;
 - j. menambah dan/atau merubah fungsi jaringan; dan
 - k. menyewakan atau memindahkan sebagian atau seluruh hak guna air;
- (2) Untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan fungsi jaringan irigasi, dinas dapat mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapnnya, mendirikan atau membongkar bangunan-bangunan lain yang berada didalam, diatas maupun melintas saluran irigasi.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Irigasi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Irigasi;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan. tindak pidana di bidang Irigasi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Irigasi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Irigasi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencacatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Irigasi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Irigasi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi dengan kepolisian.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 73

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka :

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- b. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peraturan daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19710705 199803 1 011

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG IRIGASI

I. UMUM

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan perenserta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut dilakukan dengan jalan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A, kelompok- kelompok lainnya yang menunjang terselenggaranya pendistribusian air dengan baik untuk kepentingan masyarakat banyak dengan berkoordinas dengan pemerintah, selanjutnya untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif, dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, maka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan mendaya gunakan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan prinsip sistem irigasi merupakan satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakaian air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dibagian hulu,tengah dan hilir secara selasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keandalan air irigasi” adalah kondisi atau keadaan air yang tersedia dalam jumlah, waktu, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanam untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Yang dimaksud dengan “waduk” adalah tempat atau wadah penampungan air disungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan waduk lapangan adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu surplus disungai atau menampung air hujan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana irigasi” adalah kondisi fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Yang termasuk kedalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah :

- a. kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi; dan
- b. konservasi air didaerah irigasi yang berupa upaya untuk menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipakai.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat(1)

Yang dimaksud partisipatif adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasiskan peran serta masyarakat Petani Pemakai.

Yang dimaksud terpadu adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

Berwawasan lingkungan hidup, kelestarian dan keseimbangan lingkungan adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang memperhatikan ekosistem dan keserasian lingkungan.

Kemanfaatan umum adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ditujukan untuk kepentingan masyarakat petani dalam meningkatkan produksi tanaman pangan.

Keterpaduan dan keserasian adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

Berkeadilan Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani pemakai air dari hulu sampai ke hilir.

Transparansi adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara terbuka.

Akuntabilitas adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan pihak berkepentingan adalah masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, pengguna jaringan irigasi.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang termasuk air permukaan yang diutamakan adalah pendayagunaan air hujan yang jatuh kepermukaan tanah dan mengalir kesungai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan adalah dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri dari jaringan primer, sekunder dan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Forum koordinasi daerah irigasi adalah suatu wadah/sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A, wakil pengguna jaringan irigasi dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.

Pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi terselenggaranya forum koordinas daerah irigasi.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tugas Komisi irigasi kabupaten mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab bupati.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Penyerahan wewenang pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi berdasarkan pasal 19 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air.

Ayat (2)

Wewenang yang tidak diserahkan dalam ketentuan ini adalah operasi dan pemeliharaan sistem irigasi, demikian juga studi, investigasi dan perencanaan detail tetap berada pada pemerintah kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penyerahan sebagian wewenang bersifat sementara dapat dikembalikan kepada pemerintah kabupaten dalam kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan jenis weng yang diserahkan, batas waktu penyerahan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyerahannya kembali.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Pengambil alihan pelaksanaan sebagian wewenang bersifat sementara sampai kondisi yang membahayakan kepentingan umum dapat dipulihkan kembali.

Yang dimaksud dengan membahayakan kepentingan umum adalah misalnya saluran terputus, atau tanah longsor yang menimpa jaringan irigasi dengan jumlah yang banyak sehingga terhentinya pasokan air pada saluran primer, sekunder maupun tersier yang sudah mengancam kepentingan orang banyak.

Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi adalah juga kegiatan perencanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pastisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pda hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya penyusunan rencana tata tanam, pembagian air.

Yang dimaksud dengan perseorangan adalah subjek non badan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga ulu-ulu (pembagian air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani.

Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal sudah terbentuk P3A, partisipasi masyarakat petani harus disalurkan melalui P3A.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemberdayaan P3A bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian P3A dalam hal kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang kenyataannya masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 l/det/ kepala keluarga.

Ayat (3)

Hak guna air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri diluar pertanian rakyat.

Pasal 26

Ayat (1)

sifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan Yang dimaksud dengan pengembang antara lain adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat ataupun perseorangan yang membangun dan meningkatkan sistem irigasi disuatu wilayah tertentu.

Yang dimaksud izin prinsip alokasi air adalah penetapan yang beruntuk memperloreh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.

Izin prinsip air memuat persyaratan yang antara lain peruntukan, debit air dan waktu pemberian.

Yang termasuk kepada peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada adalah perluasan sistem irigasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kebutuhan air untuk irigasi adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Yang dimaksud kepentingan lain adalah dalam ketentuan ini adalah kepentingan diluar kepentingan diluar kebutuhan pertanian.

Yang dimaksud dengan jaringan irigasi yang sudah dibangun adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan iriga yang sudah ada.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan diperoleh tanpa izin adalah hak guna air yang diperoleh petani dengan Cuma-Cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah melalui P3A.

Yang dimaksud dengan kebutuhan air pertanian rakyat adalah kebutuhan air untuk budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan, kelautan yang dikelola oleh rakyat dengan jumlah tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 l/deti/kepala keluarga.

Yang dimaksud dengan sistem irigasi yang sudah ada adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya, atau sebagian, oleh pemerintah pada sistem irigasi yang rencananya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada saat berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air.

Ayat (2)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh P3A adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam suatu daerah irigasi.

Ayat (3)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada P3A.

Ayat (4)

Ketentuan ini berlaku bagi sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan berdasarkan swadaya masyarakat petani.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman dan waktu tanam. Evaluasi dimulai sejak tanggal ditetapkan peraturan daerah ini.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh suatu jaringan irigasi, perubahan jenis tanamandan waktu tanam. Evaluasi dimulai sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana tata tanam dalam satu kabupaten/kota terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh dinas yang membidangnya pada kabupaten/kota tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan petak primer adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer.

Yang dimaksud dengan petak sekunder adalah petak yang terdiri dari beberapa saluran tersier yang kesemuanya airnya dialirkan langsung dari saluran sekunder yang sama.

Yang dimaksud dengan petak tersier adalah kumpulan beberapa petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier yang sama.

Yang dimaksud dengan terukur adalah pelaksanaan pembangian dan pemberian air irigasi yang dilakukan dengan menggunakan alat pengatur debit serta dicatat.

Pasal 35

Ayat (1)

Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air, bangunan bagi sadap adalah bangunan yang berfungsi membagi air dan sekaligus mengalirkannya kepetak tersier.

Ayat (2)

Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air kepetak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Yang dimaksud dengan rencana teknis adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar- gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.

Rencana teknis jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewewenangannya yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, dimana tata letak dan bangunan sadapnya ditentukan oleh masyarakat petani.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Tidak tercukupinya penyediaan air irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya, sehingga rencana penyediaan tahunan air irigasi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pelimpahan wewenang kepada gubernur dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada petani pemakai air.

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Ayat (1)
Yang termasuk dalam jaringan irigasi primer dan sekunder adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro yang terdiri dari irigasi dan jaringan irigasi curah.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Bantuan kepada P3A pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan evaluasi atas permintaan P3A dengan mengacu kepada kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuh kembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- Ayat (5)
Maksud diperlukannya izin dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, dan perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang ada.
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud peningkatan jaringan irigasi dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah. Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana menjadi sistem irigasi semi teknis, dari sistem irigasi semi teknis menjadi teknis. Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- Ayat (2)
Disain peningkatan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas
- Ayat (8)
Maksud diperlukannya izin dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkat badan usaha, badan sosial

ataupun perseorangan terhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 43

Ayat (1)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan baik peningkatan jaringan irigasi maupun dampak dari kegiatan lain, misalnya dampak dari kegiatan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, ataupun pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Maksud dilakukan bersamaan adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/ atau peningkatan jaringan irigasi disesuaikan dengan program rencana pengembangan pertanian.

Yang dimaksud dengan pengembangan lahan pertanian antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Maksud kesiapan petani setempat adalah penyelesaian pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan dengan saatnya petani membutuhkan air dan siap melakukan budi daya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan melakukan pengawasan dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, perkumpulan petani dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.

Ayat (4)

Kesepakatan yang telah disekati antara pemerintah, P3A, dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana operasi dan pemeliharaan yang antara lain pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan dan waktu pemeliharaannya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian tertentu sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah daerah dan P3A, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada P3A dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kelender sebelum pelaksanaan pengeringan.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengamanan jaringan irigasi dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia dan hewan baik peliharaan dan liar yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, ataupun masyarakat diluar kelompok P3A.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan garis sempadan adalah batas pengamanan bagi jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan galian adalah lobang tanah yang tidak ditutup kembali yang dapat mengganggu keamanan jaringan irigasi yang ada, misalnya menimbulkan bocoran, retakan, ataupun longsoran pada bangunan.

Ayat (4)

Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan- bangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Pedoman dimaksud adalah yang antara lain memuat metode, kriteria, dan tata cara untuk melakukan suatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan dimana kebutuhan air tidak dapat ditunda- tunda.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pendukung pengelolaan jaringan irigasi antara lain adalah kelembagaan pengelolaan jaringan irigasi, sumber daya manusia, dan pasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telpon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan dan kendaraan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Inventaris jaringan irigasi merupakan bagian dari pegelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutkhiran data jaringan irigasi, hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Ayat (2)
Inventaris secara keseluruhan aset irigasi dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali yang akan dimulai sejak saat ditetapkan peraturan pemerintah ini, datanya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan aset irigasi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan untuk kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga

dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana untuk memanfaatkan lahan lainya.

Ayat (2)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan diseluruh Kabupaten Sijunjung mulai sejak ditetapkanya peraturan daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan asetnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hasil evaluasi pelaksanaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset tahun berikutnya.

Pasal 59

Ayat (1)

Pemutakhiran hasil inventarisasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi, hal ini dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan negara.

Pemutakhiran data jaringan irigasi berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak- pihak terkait dan dilengkapi dengan kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal- hal teknis, ekonomis dan sosial sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventaris tersebut perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan prioritas adalah urutan kegiatan yang lebih utama dari yang lain- lainnya.

Pasal 62

Ayat (1)
Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari pemerintah harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar jangan terjadi pembiayaan ganda.
Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengguna jaringan irigasi adalah setiap usaha dan kegiatan yang memakai air yang berasal dari jaringan irigasi.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan iuran pemakaian air jaringan irigasi adalah retribusi yang dipungut oleh petugas P3A kepada setiap orang, badan usaha, badan sosial yang melakukan aktivitas memakai air yang berasal dari jaringan irigasi.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Ayat (2)
Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dari pemerintah agar dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar jangan terjadi bantuan pembiayaan ganda.
Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis dan kelembagaan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengguna jaringan irigasi dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) beserta penjelasannya.

Pasal (66)

Ayat (1)

Pemerintah daerah sesuai dengan kewewenangannya secara terpadu mengusahakan ketersediaan daerah irigasi dengan luas minimal, yakni perbandingan antara luas lahan pertanian peririgasi sebesar 1(satu) Ha untuk kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) jiwa penduduk.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan wilayah potensial adalah wilayah yang dirasa dapat mendukung ketahanan pangan.

Pasal (67)

Ayat (1)

Huruf a

Dalam hal terjadinya perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi dilokasi lain.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan forum koordinasi wadah untuk melakukan musyawarah antar daerah irigasi.

Ayat (2)

Dalam Pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi komisi irigasi dapat melibatkan pemerintah dan pihak terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Yang disebut dengan bersifat konsultatif adalah hubungan bersifat setara.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Dalam berkoordinasi komisi irigasi provinsi dapat melibatkan pemerintah dibawahnya.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan jaringan irigasi berfungsi multi gunana adalah air yang berasal dari jaringan irigasi dimanfaatkan berbagai kepentingan.

Pasal 69

Ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah daerah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penertiban adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar koordinasi dan fungsinya terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014
NOMOR